



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 900/0017

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI BADAN PANGAN NASIONAL SATKER DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan dan pengelolaan program kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2024 pada Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Pangan Nasional pada Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
 - b. bahwa sehubungan pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, efektif dan efisien perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pangan Nasional Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dan menetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Ketahanan Pangan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/3 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pangan Nasional Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor SP-DIPA-125.01.3.690701/2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara yang Nama, NIP dan Pangkat/Golongan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran APBN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dan wewenang:
- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
 - Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - Melaksanakan kegiatan swakelola;
 - Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (KBUN) atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
 - Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - Membuat dan menandatangani SPP;
 - Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memiliki tugas dan wewenang:
- Menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
 - Menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - Menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - Menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih kepada negara;
 - Melaporkan pelaksanaan pengujian dan melaporkan pelaksanaan



pengujian dan

g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
- a. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - b. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 - c. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - d. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 - e. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas Negara;
 - f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepala KPPN selaku kuasa BUN.
 - g. Mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan (UP); dan
 - h. Menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pangan Nasional Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pangan Nasional Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ungaran
Pada Tanggal 03 Januari 2024



TEMBUSAN: Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah (Sebagai Laporan);
2. Kepala Badan Pangan Nasional;
3. Kepala KPPN Semarang 2;
4. Personil yang bersangkutan;
5. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR : 900/0017
 TANGGAL : 03 Januari 2024

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) BADAN PANGAN NASIONAL SATKER DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	PROGRAM / RINCIAN OUTPUT	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)	BENDAHARA PENGELUARAN
125.01.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	SRI BROTO RINI, S.P., M.P NIP. 19700520 199503 2 002 Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	BURHANUDIN, S.E. NIP. 19670306 199103 1 010 Kepala Subbagian Keuangan	SUNTORO NIP.19800514 200801 1 008 Pelaksana Subbagian Keuangan
6875.ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan			
6875. AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
6875. AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan			
6875. QMA.003	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan			
6876.ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	FIRDAUS ELIYAKA SYAHPUTRA, S.P., M.Si. NIP. 19721001 200604 1 003 Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi		
6876. AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan			
6876. AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi			
6876. QMA.002	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi			

KODE	PROGRAM / RINCIAN OUTPUT	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)	BENDAHARA PENGELUARAN
6877. AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	LISTYA PUSPITASARI, S.P., M.Si. NIP. 19780715 201001 2 019 Kepala Bidang Keamanan Pangan		
6877. AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan			
6877. PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan Mutu Pangan			
6877. QIA.002	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan			
6877. PEH.001	Promosi Pangan B2SA	LUCIA SRI WINARNI SUSILOWATI, S.E., M.Si. NIP. 19700907 199903 2 007 Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan		
6877. QDD.001	Kelompok Masyarakat yang Terfasilitasi Penganekaragaman Pangan			
125.01.WA	Program Dukungan Manajemen	HARTADI PRASETYO, S.Pt., M.Si. NIP. 19720420 199803 1 007 Sekretaris		
6874.FBA.001	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			

